



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir Bohoq, 07 Juli 1998, agama Katholik, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di _____

_____ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Melak, 17 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat kediaman di _____

_____ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya tertanggal 4 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 4 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/08/V/2018, tanggal 16 Mei 2018;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Melak selama 1 tahun 3 bulan, lalu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama [REDACTED], NIK 6407062504170001, lahir di Sendawar, 25 April 2017;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan:
 - a. Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat menjadi muslimah yang taat, seperti sholat dan mengaji;
 - b. Penggugat kembali memeluk agama Katolik;
5. Bahwa pada awal agustus 2018, Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, semenjak kejadian itu Tergugat tidak memberi nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Sendawar) pada tanggal 20 November 2019 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/V/2018 tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bohoq, 25 Mei 1976, agama Kristen Katholik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Katholik di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjadi muslimah yang taat dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bohoq, 23 Maret 2000, agama Kristen Katholik, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Katholik di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjadi muslimah yang taat dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon dibacakan putusan, dan juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dengan laporan tertanggal 20 November 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 30 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjadi muslimah yang taat dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Katholik, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjadi muslimah yang taat dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Katholik, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjadi muslimah yang taat dan akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Katholik;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan istri yang didasari adanya kesamaan akidah atau keyakinan, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain dalam bingkai kesamaan agama sebagaimana maksud pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, namun Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berlainan agama, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah Juz II* halaman 292 yang berbunyi :

إِذَا رَتَدَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ مِّنْهُمَا
بِالْآخِرِ، لِأَنَّ رَدَّ أَحَدٍ مِّنْهَا مُوجِبَةٌ لِّلْفِرْقَةِ
بَيْنَهُمَا، وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَعْتَبَرُ فُسْخًا

Artinya : “Bila suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam) maka putuslah hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya, sebab kemurtadan tersebut menjadikan/mengharuskan putus perkawinan antara keduanya, dan perceraian tersebut adalah fasakh”.

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat permasalahan agama dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp470.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)